Dear Author(s),

Afrani Dasilfa Zain

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul "Kepatuhan Masyarakat Terhadap Rambu Lalu Lintas Pada Saat Jam Sibuk (Studi Kasus di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

- 1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
- 2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : https://www.doi.org/
- 3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 27 Agustus 2025

Editor-in-Chief,

Riadhus Sholihin https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index



JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam P-ISSN xxxx-xxxx E-ISSN xxxx-xxxx Vol. x, No. x, Jan-July 2025 DOI:

Kepatuhan Masyarakat Terhadap Rambu Lalu Lintas Pada Saat Jam Sibuk (Studi Kasus di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)

Afrani Dasilfa Zain

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Hasnul Arifin Melayu

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Muslem Abdullah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 210104107@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: The purpose of this study was to identify factors influencing public compliance with traffic signs and to examine the implementation of strategies and the role of the police regarding compliance with traffic signs. Despite the presence of traffic signs, public behavior patterns often do not reflect optimal compliance, particularly during peak traffic times. The research method used was qualitative research, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation to identify the root of this problem. The results indicate that compliance with traffic signs among the Abdya community remains very low. By identifying the factors contributing to these violations, the police implemented strategies to improve compliance among the Abdya community to ensure traffic safety and order.

Keywords: Compliance, Traffic Signs, Factors, Strategy.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas serta mengkaji pelaksaan strategi dan peran kepolisian terkait kepatuhan terhadap rambu. Meskipun rambu lalu lintas ada, seringkali terlihat pola perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan optimal, khususnya di waktu-waktu padat. Adapun metode penelitian yang dipakai, menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna mengidentifikasi akar masalah tersebut. Hasil menunjukkan bahwasanya kepatuhan masyarakat Abdya terhadap rambu lalu lintas masih sangat rendah. Dengan mengetahui faktor-faktor terjadinya pelanggaran tersebut maka pihak penegak hukum kepolisian melaksanakan strategi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat Abdya demi terciptanya keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Kata Kunci: Kepatuhan, Rambu Lalu Lintas, Faktor-faktor, Strategi.

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi seperti saat ini masyarakat dituntut untuk memiliki mobilitas tinggi, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di perkotaan. Mobilitas pergerakan masyarakat di perkotaan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas yang beragam yang dilakukan oleh masyarakat dalam bepergian terutama pada saat jam sibuk. Jam sibuk yang juga dikenal sebagai jam puncak *atau rush hour*, adalah periode waktu dalam sehari dimana volume lalu lintas dan kepadatan transportasi mencapai titik tertinggi puncaknya.

Secara umum, jam sibuk terjadi dua kali sehari yaitu, pagi hari, saat orang-orang berangkat kerja atau sekolah, biasanya terjadi antara pukul 07.00 hingga 09.00. Dan sore hari, saat orang-orang plng kerja atau sekolah, biasanya terjadi antra pukul 16.00 hingga19.00 atau bahkan lebih lama. Demi terjalannya ketertiban lalu lintas aparat kepolisian harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap rambu lalu litas terutama pada saat jam sibuk, sehingga pelanggaran terhadap rambu lalu litas pada saat jam sibuk lebih terpantau. Banyak kegiatan manusia yang berhubungan dengan jalah raya, maka tentunya kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas menjadi begitu penting bagi setiap orang yang mengakses jalan raya. Setiap masyarakat pada dasarnya sangat memerlukan kesadaran akan hukum berfungsi untuk meningkatkan angka keselamatan dan mengurangi persentase bahaya kecelakaan di jalan raya. Pengetahuan tentang hukum memainkan peran yang lebih besar dan biasanya berfokus pada hukum yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah sebagai hukum nyata yang harus diikuti, tetapi berfokus pada perilaku yang benar-benar diperlihatkan oleh setiap masyarakat dalam interaksi mereka satu sama lain. Oleh karena itu masyarakat harus memperhatikan hukum dan realitas masyarakat jika ingin produk hukum tersebut dapat berkembang dalam kehidupannya dan tetap saling berhubungan.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjadi landasan hukum utama menekankan kewajiban setiap pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait lalu lintas, termasuk pengaturan kendaraan, pengguna jalan, rambu lalu lintas, serta sanksi bagi pelanggaran. Saat ini perilaku berlalu lintas masyarakat Abdya masih menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Jika diamati langsung terhadap kondisi jalanan di Aceh Barat Daya (Abdya), dimana banyak pelanggaran yang terjadi dan dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang hal-hal yang melatarinya. Kepatuhan masyarakat Abdya terhadap rambu lalu lintas, terutama pada jam sibuk masih rendah. Banyak bentuk-bentuk pelanggaran serta perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pengendara, terhadap rambu lalu lintas seperti menerobos lampu merah, memainkan handphone saat sedang berkendara, tidak menggunakan helm, dimana perilaku-perilaku tersebut dapat menghambat arus lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan.²

DATA LAKA LANTAS DI WILAYAH KTL TA.2023

NO	JUMLAH LAKA	KORBAN			VEDMAT De	CELDA	KET
		MD	LB	LR	KERMAT Rp	SELRA	KET
	3	2	2	1	Rp.9.500.000	RJ: 3 Kss	-

¹ Satria Fajar, "FAKTOR-FAKTOR KETIDAKSADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (Studi Kasus Di Satlantas Mapolres Aceh Barat Daya)," 2022, 1–76.

Submitted:	Accepted:	Published
------------	-----------	-----------

² I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Subamiya, "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 338–43.

DATA LAKA LANTAS DI WILAYAH KTL TA.2024

NO	HIMI AHI AIZA	KORBAN			VEDMAT Do	CELDA	ИЕТ	
	NO	JUMLAH LAKA	MD	LB	LR	KERMAT Rp	SELRA	KET
		10	2	5	8	Rp.23.100.000	RJ : 10 Kss	-

Keterangan:

KTL = Kawasan Tertib Lalu Lintas

MD = Meninggal Dunia

LB = Luka Berat

LR = Luka Ringan

KERMAT = Kerugian Material

SELRA = Penyelesaian

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Laka Lantas di Wilayah KTL Aceh Barat Daya, pada tahun 2023 tercatat terjadi 3 insiden kecelakaan dengan rincian 1 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 1 orang luka ringan. Selain itu, kerugian material yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut diperkirakan sebesar Rp 9.500.000. Namun, situasi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2024, di wilayah yang sama, jumlah kecelakaan meningkat signifikan menjadi 10 insiden. Dari 10 kejadian tersebut, tercatat 2 orang meninggal dunia, 5 orang mengalami luka berat, dan 8 orang mengalami luka ringan. Kerugian material yang timbul akibat kecelakaan tersebut juga meningkat menjadi Rp 23.100.000. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah dan dampak kecelakaan lalu lintas di wilayah KTL Aceh Barat Daya terus berkembang, yang tentunya perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Upaya preventif dan penegakan hukum yang lebih ketat sangat diperlukan untuk menanggulangi fenomena ini, guna mengurangi jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan.

Bagi mereka yang menjadi pelaksana hukum dan polisi sebagai penegak hukum peraturan lalu lintas, penting bagi mereka untuk mematuhi dan menegakkan peraturan lalu lintas itu agar pelanggaran lalu lintas dapat berkurang seminimal mungkin. Oleh karena itu, mengingat keadaan ini, penting juga untuk meningkatkan peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum. Keadaan lalu lintas akan semrawutan apalagi jika sudah mendekati pemberhentian atau lampu merah. Pada jam-jam sibuk lebih mendominasi pengendara melakukan pelanggaran dalam menggunakan ruang lalu lintas ditambah tidak adanya polisi yang bertugas mengatur lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran rambu lalu lintas pada jam sibuk?
- 2. Strategi apa yang dapat diterapkan oleh penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi rambu lalu lintas pada saat jam sibuk?

3. Bagaimana kepatuhan Masyarakat Terhadap Rambu Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

Khasnatul Aidi1, Irwan2, Dona Sariani3 (2023) "Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Jambi". Artikel ini mempunyai kelebihan yaitu penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang komprehensif untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas secara mendalam. Dan kekurangan yaitu Penelitian lebih menitikberatkan pada faktor manusia tanpa pembahasan mendalam mengenai solusi konkret atau intervensi yang dapat diterapkan untuk mengurangi pelanggaran. Yesi Putri Utami (2018) "Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang". Artikel ini mempunyai kelebihan yaitu menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan data primer dan sekunder sehingga analisnya komprehensif dan mendalam. Dan kekurangannya yaitu penjelasan tentang faktor sarana prasarana masih kurang detail terkait solusi konkret yang bisa diterapkan. Ega Safira, Fathoniyy Sahlul Khuluqi, (2023) "Analisis Tingkat Kemacetan Dan Faktor Penyebab Kemac<mark>eta</mark>n Lalu Lintas di Jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Selatan". Artikel ini mempunyai kelebihan yaitu penggunaan metode kualitatif yang lengkap dengan survei, observasi, dan studi dokumentasi sehingga menghasilkan data yang komprehensif mengenai tingkat kemacetan dan faktor penyebabnya di Jalan Sultan Hamid II. Dan Kekurangannya yaitu artikel ini masih bersifat deskriptif dan belum menguji efektivitas solusi yang diusulkan secara empiris. Selain itu, penelitian hanya fokus pada satu jalan sehingga hasilnya kurang representatif untuk kondisi kemacetan di seluruh Kota Pontianak.

Yudhi Setiawan, "Pene<mark>gakan Hukum Dalam Rangka Meningkatk</mark>an Keselamatan Lalu Lintas". Artikel ini mempunyai kelebihan yaitu membahas berbagai aspek keselamatan lalu lintas secara menyel<mark>uruh, m</mark>ulai dari faktor m<mark>anusia, k</mark>endaraan, jalan, hingga lingkungan, serta strategi penegakan hukum yang melibatkan pendekatan engineering, pendidikan, dan penegakan hukum, kekurangan dari artikel ini ialah kurangnya membahas bagaimana faktor sosial dan ekonomi masyarakat mempengaruhi perilaku berlalu lintas dan kepatuhan hukum. 1Ach Asy'ari Ubaydillah ,2Ahmad Hadi Prayitno (2025) "peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor (studi di wilayah: polr<mark>es metro jakarta utara)</mark>". Artikel ini mengkaji upaya penanganan pelanggaran lalu lintas dari berbagai sisi, yaitu preemptif, preventif, dan represif, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang strategi yang diterapkan. Akan tetapi kekurangan dari artikel ini yaitu keterbatasan generalisasi dimana artikel ini hanya fokus pada satu wilayah (Bone Bolango) mungkin membatasi penerapan hasil dan rekomendasi secara luas ke daerah lain dengan kondisi berbeda. Megawati Barthos (2018) "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". Artikel ini menyoroti peran penting Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum Meskipun terdapat berbagai kendala, upaya peningkatan profesionalisme, edukasi, dan kerjasama lintas lembaga diharapkan dapat menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. Kelebihan dari artikel ini memberikan rekomendasi konkret seperti peningkatan sosialisasi, profesionalisme petugas,

dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan juga terdapat kekurangan dari artikel ini ialah tidak banyak menyinggung peran teknologi modern dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas.

T. Muhajir 1, Sumardi Efendi 2, Syaibatul Hamdi 3 (2023) "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat". Artikel ini menggabungkan perspektif hukum positif dan hukum Islam sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pelanggaran lalu lintas di masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi kekurangan dari artikel ini yaitu kurang menyajikan data kuantitatif yang rinci untuk mengukur tingkat pelanggaran dan efektivitas penegakan hukum secara statistik. Muhammad Irfan Fadil (2025) "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam". Artikel ini memberikan analisis komprehensif mengenai perbedaan paradigma hukum positif dan hukum Islam dalam menangani kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, dan juga menyajikan contoh kasus konkret yang memperjelas penerapan hukum dalam praktik. Kekurangannya adalah kurangnya membahas tantangan praktis dan hambatan dalam mengintegrasikan prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang sekuler. Ziyadul Muttaqin (2019) "FIKIH LALU LINTAS Perspektif Pertingkatan Norma dalam Islam". Artikel ini banya<mark>k</mark> me<mark>mbahas</mark> tentang peraturan rambu lalu lintas dan dipertegas dengan ayat-ayat Al-Quran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan peran serta strategi yang dilakukan penegak hukum kepolisian terkait kepatuhan terhadap rambu. Meskipun rambu lalu lintas ada, sering kali terlihat pola perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan optimal, khususnya di waktu-waktu padat. Dan juga memahami faktor-faktor lokal yang memengaruhi kepatuhan ini, seperti budaya berkendara, sosialisasi, atau kondisi infrastruktur spesifik Abdya. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Abdya.

Penulis beragumentasi bahwa kesadaran masyarakat Aceh Barat Daya (Abdya) terhadap ketidak patuhan rambu lalu lintas masih rendah. Banyak pengguna jalan sering mengabaikan rambu-rambu penting, seperti rambu dilarang parkir, rambu dilarang berhenti, melawan arus, menerobos lampu merah dan rambu lalu lintas lainnya. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas dari pihak berwenang. Akibatnya, kondisi ini dapat menyebabkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan, yang pada akhirnya mengganggu ketertiban dan keamanan di jalan raya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi edukasi dan penindakan hukum yang lebih ketat, agar masyarakat dapat lebih mematuhi aturan lalu lintas demi terciptanya ketertiban dan keselamatan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis fenomena yang terjadi secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kasat Lantas Polres Aceh Barat Daya untuk mendapatkan informasi terperinci mengenai kebijakan, dan strategi dalam penegakan hukum lalu lintas.

Observasi lapangan di lakukan di beberapa titik rawan lalu lintas di wilayah tersebut untuk mengamati secara langsung perilaku pengendara dan tindakan petugas. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen relevan, seperti laporan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Kepatuhan Rambu Lalu Lintas

1. Pengertian rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan lalu lintas. Rambu-rambu ini sangat penting untuk memberikan informasi visual secara cepat kepada pengemudi dan pejalan kaki tentang kondisi jalan, aturan yang berlaku, serta potensi bahaya di depan⁴.

Peraturan rambu lalu lintas adalah serangkaian ketentuan hukum dan standar teknis yang mengatur segala aspek terkait rambu lalu lintas, mulai dari desain (bentuk, warna, simbol, huruf, angka), ukuran, material, hingga tata cara pemasangan dan pemeliharaannya. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa rambu-rambu lalu lintas dapat berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi visual yang seragam, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna jalan

Pengaturan mengenai rambu lalu lintas, termasuk ketentuan dan pelanggarannya, diatur secara pokok dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Secara spesifik, terdapat beberapa pasal yang relevan yaitu Pasal 25 ayat (1) huruf a Pasal ini menyatakan bahwa setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa Rambu Lalu Lintas. Ini menegaskan posisi rambu lalu lintas sebagai salah satu perlengkapan jalan yang hukumnya wajib ada. Dan Pasal 106 ayat (4) huruf a Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: rambu perintah atau rambu larangan. Hal ini menunjukkan kewajiban bagi setiap pengendara untuk mematuhi rambu-rambu yang ada.⁵

2. Jenis-jenis pelanggaran

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dikelompokkan menjadi 3 diantaranya:

بعنا معتبة الدراب أسر

- 1) Pelanggaran Berat
 Pelanggaran dalam kategori ini dikenakan hukuman penjara hingga enam
 bulan atau lebih dan denda yang bisa melebihi Rp. 1 juta. Pelanggaran yang
 termasuk dalam jenis ini adalah merusak jalan dan melakukan balapan liar
 di jalan umum.
- 2) Pelanggaran Sedang

⁴ Faisal Affandi, "Rambu Lalu Lintas Jalan Di Indonesia," *Retrived from Https://Roadsafety16. Com/2013/04/Rambu-Lalu-Lintas-Di*, 2017.

⁵ *Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, n.d.

Pelanggaran dalam kategori ini menerima hukuman penjara maksimal antara 3 hingga 4 bulan atau denda antara Rp. 500 ribu hingga Rp. 1 juta. Jenis pelanggarannya meliputi tidak memiliki SIM, kurang fokus saat mengemudi, dan menerobos palang pintu kereta api.

3) Pelanggaran Ringan

Pelanggaran dalam kategori ini cukup banyak dan bervariasi. Kriteria ini adalah sanksi pidana maksimum 15 hari hingga 2 bulan 2 bulan atau denda maksimal antara Rp. 100 ribu hingga Rp. 500 ribu. Terdapat 40 jenis pelanggaran yang termasuk di dalamnya, antara lain menggunakan aksesoris berbahaya pada kendaraan, tidak memasang plat nomor, serta tidak mengutamakan hak pejalan kaki dan pesepeda⁶

B.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Rambu Lalu Lintas

Standar kepatuhan terhadap rambu lalu lintas di Indonesia didasarkan pada serangkaian regulasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi landasan hukum utama, menekankan kewajiban setiap pengguna jalan untuk mematuhi kewajiban setiap pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas dan Angkutan jalan memperkuat pengaturan ini dengan menetapkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas. Kenyataan yang sering di temui sehari-hari yaitu masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum dan masyarakat itu sendiri. Mereka saling mendahului tanpa memedulikan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain.

Ada 3 (Tiga) faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran rambu lalu lintas yakni adalah :

a. Faktor Manusia

Faktor manusia adalah elemen yang paling dominan dalam penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bertransportasi. Kurangnya kontribusi orang tua dalam mendidik anak mengenai pentingnya patuh terhadap hukum sejak usia dini menjadi masalah, karena sosialisasi hukum dapat diwakili dapat diawali dari dalam lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan karakter anak, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh situasi di jalan. Selain itu, ada juga kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum lalu lintas dan pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan dan keamanan pengguna jalan, seperti menghindari pelanggaran lampu merah, tidak memakai helm saat berkendara, memiliki SIM dan STNK, serta melengkapi kendaraan dengan perlengkapan seperti spion, lampu, klakson, dan lain-lain.

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang berperan dalam penegakan hukum atau polisi lalu lintas adalah elemen penting dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini terjadi akibat minimnya kesadaran aparat kepolisian dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak aturan lalu lintas. Kondisi ini terlihat dari hasil

⁶ Sugiarto, "BAB II Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas" 4, no. 1 (2016): 1–23.
⁷ Priyo Saptomo, "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERILAKU PENGENDARA RODA DUA DI TRAFFIC LIGHT KOTA PONTIANAK," *Tanjungpura Law Journal* | 6 (2022): 139–62, http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj.

pengamatan di lapangan yang menunjukkan bahwa terdapat sedikitnya aparat kepolisian yang bertugas di pos polisi maupun di jalan raya, bahkan terkadang tidak ada polisi yang bertugas sama sekali.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor secara sosial yaitu kebiasaan terburu-buru, kebiasaan mengikuti arus atau ikut-ikutan sering terjadi, di mana pengendara cenderung melanggar jika melihat banyak orang lain melakukan hal yang sama, tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku. Kurangnya disiplin kolektif juga berkontribusi, di mana masyarakat belum sepenuhnya menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai masalah serius yang berdampak pada keselamatan bersama. Dari sisi budaya, mentalitas terburu-buru atau "ingin cepat sampai" sering menjadi pemicu, mengabaikan rambu demi mempersingkat waktu perjalanan. Selain itu, kurangnya penghargaan terhadap otoritas dan anggapan bahwa rambu lalu lintas hanya sekadar saran, bukan perintah yang wajib ditaati, juga memperburuk situasi. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa "siapa cepat dia dapat" di jalan, yang mengesampingkan tertib berlalu lintas.⁸

C. Strategi Yang Diterapkan Oleh Penega<mark>k H</mark>ukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mematuhi Rambu Lalu Lintas

Data Jumlah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas

	88							
NO	TAHUN	JUMLAH						
	\ h	PELANGGARAN						
1	2023	2,421						
2	2024	2,241						
3	2025	481						

Jumlah pelanggaran berdasarkan jenis pelanggaran

	1 00		3	1 00					
Tahun	Total	Helm	Melawan	Kelengkapan	Surat	Marka	Lampu	lain	
	tilang		Arah		Surat	rambu	Utama	lain	
2023	2,421	517	403	463	457	290	0	291	
2024	2,241	411	376	347	373	367	0	367	
2025	481	116	59	67	83	78		78	9

Berdasarkan data diatas ini merupakan data dimana pelanggaran terjadi saat adanya tilang ataupun razia, yang dimana menunjukkan adanya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas setiap tahunnya terdapat perubahan, dimana terlihat berdasarkan data tersebut tingkat pelanggaran masyarakat terhadap rambu lalu lintas berkurang setiap tahunnya. Akan tetapi sayangnya itu hanya berlaku saat adanya tilang atau razia, dimana saat saya melakukan observasi lapangan jumlah kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas saat tidak adanya aparat kepolisian yang berjaga dan saat tidak adanya razia

⁸ Yesi Putri Utami, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Pelanggaran Rambu Lalulintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 20, no. 1 (2019): 72–82, https://doi.org/10.35315/dh.v20i1.7214.

⁹ Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat Daya, Data Jumlah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas, 2023-2025

ataupun tilang tingkat pelanggaran masyarakat terhadap rambu lalu lintas menjadi meningkat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan selama kurang lebih satu minggu pada tahun 2025, tercatat total 407 pelanggaran lalu lintas. Dari jumlah tersebut, pelanggaran terbanyak ialah tidak menggunakan helm dengan 103 kasus.Pelanggaran lain yang cukup signifikan ialah tidak melengkapi surat-surat kendaraan dengan 57 kasus, serta tidak mematuhi marka jalan dengan 60 kasus. Selain itu, tercatat juga pelanggaran melawan arah yaitu 47 kasus, kelengkapan 41 kasus, lampu utama 28 dan lain-lainnya 71 kasus. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap rambu lalu lintas masih perlu ditingkatkan.

Dari perbandingan dua tabel tersebut terlihat jelas perbandingan yang cukup jauh, maka peranan pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara yakni melaksanakan berbagai strategi yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bapak AKP T. Tasrizalsyah Kasat Lantas Polres Aceh Barat Daya terkait Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi rambu lalu lintas adalah:

1. Upaya Preemtif

Upaya preemtif awal dilakukan oleh Satlantas untuk menghindari terjadinya pelanggaran di jalan. Upaya ini bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip tertib berlalu lintas agar menjadi bagian dari sikap individu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keinginan masyarakat untuk melanggar aturan lalu lintas, meskipun situasi memungkinkan.

Upaya preemtif dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yaitu:

a) Sosialisasi kepada masyarakat umum

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat di Aceh Barat Daya mengenai tertib lalu lintas masih sangat rendah. Untuk itu, Satlantas Polres Aceh Barat Daya mengadakan kegiatan Dikmas Lantas (Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas) yang bertujuan untuk mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Kegiatan ini di rancang untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai aturan lalu lintas, sehingga dapat tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam bertransportasi. Selain itu, Kegiatan ini juga berupaya membangun budaya tertib berlalu lintas guna mengurangi pelanggaran yang terjadi. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai dasar hukum lalu lintas, persyaratan untuk memiliki SIM, dan alat mengatur lalu lintas. Kegiatan ini juga membahas keselamatan berkendara dan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat akan lebih sadar untuk tidak melanggar peraturan lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas.

b) Sosialisasi di lingkungan sekolah

Pihak kepolisian melaksanakan sosialisasi tertib lalu lintas di sekolah-sekolah yang untuk membahas pentingnya kepatuhan terhadap rambu lalu lintas. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan keselamatan berkendara sejak dini di kalangan siswa. Dalam program ini, siswa-siswi diberikan informasi mengenai berbagai jenis rambu, termasuk rambu peringatan, rambu larangan, dan rambu pemerintah. Selain itu, dijelaskan juga dampak hukum yang mungkin terjadi apabila melanggar rambu lalu lintas dan juga diberikan materi tentang tata cara keamanan dan keselamatan berkendara.

Submitted:	Accepted:	Published
------------	-----------	-----------

c) Pemasangan spanduk himbauan

Pihak kepolisian Lalu Lintas memasang spanduk ajakan untuk meningkatkan kesadaran dan membudayakan keselamatan dalam lalu lintas. Spanduk tersebut memuat kalimat pengemudi yang khas, unik, dan lucu untuk mengingat masyarakat agar lebih memperhatikan saat berkendara di jalan. Spanduk ini juga berisi anjuran kepada pengemudi agar membawa perlengkapan kendaraan demi kelancaran dan keselamatan dalam perjalanan.

- 2. Upaya Preventif
- a) Patroli

Pihak kepolisian melakukan patroli secara rutin dan acak di area-area strategis, baik di titik-titik rawan maupun dijaln utama, kehadiran petugas dapat menjadi pengingat bagi pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. Patroli tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggar, melainkan juga untuk menciptakan kesadaran bahwa pengawasan selalu ada. Hal ini diharapkan dapat mendorong para pengguna jalan untuk lebih disiplin dan berhati-hati, sehingga potensi terjadinya kecelakaan atau pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi.

- b) Penjagaan di pos-pos penjagaan dan pengaturan lalu lintas di wilayah rawan pelanggaran lalu lintas.
 - Pada jam-jam sibuk seperti anak-anak pergi kesekolah atau saat orang-orang berangkat kerja, dilakukan pengawasan serta pengaturan di lokasi tertentu di mana lalu lintas sangat padat. Selain itu, ditempatkan personil di pos-pos penjagaan atau dijalan untuk melakukan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas. Dengan adanya pengawasan dan pengaturan tersebut, diharapkan warga masyarakat dapat menghindari pelanggaran lalu lintas.
- 3. Upaya Represif

Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, seperti polisi, setelah terjadi pelanggaran. Tujuannya bukan untuk mendidik atau mencegah, melainkan untuk menindak dan memberikan efek jera agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya. Upaya represif ini menjadi bagian penting dari strategi penegakan hukum karena memberikan konsekuensi langsung atas tindakan yang salah. Upaya Represif tersebut yaitu:

- a) Penindakan Pelanggaran di Tempat (Tilang)
 Ini adalah bentuk penindakan represif yang paling umum. Tilang dapat dilakukan secara langsung di tempat kejadian. Sanksi denda administratif yaitu Pelanggar akan dikenakan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Beberapa contoh sanksi denda berdasarkan UU LLAJ adalah:
- Tidak mematuhi perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas: dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.
- Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.
- Tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) saat berkendara sepeda motor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Submitted:	Accepted:	Published
------------	-----------	-----------

- Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah: dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.
- Penyitaan Dokumen Kendaraan Saat melakukan tilang, petugas berhak menahan salah satu dokumen kendaraan, baik Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun SIM, sebagai jaminan. Dokumen ini akan dikembalikan setelah pelanggar menyelesaikan kewajibannya, baik membayar denda di bank maupun menghadiri siding

b) Razia atau Operasi Khusus

Polisi lalu lintas secara berkala mengadakan razia di titik-titik tertentu untuk memeriksa kelengkapan surat-surat, kelayakan teknis kendaraan, dan potensi pelanggaran lain yang kasat mata. Ini merupakan bentuk upaya represif yang bersifat insidentil. Sanksi yang diberikan sama dengan penilangan, yaitu berupa denda dan/atau penahanan dokumen. Namun, pada kasus tertentu, seperti ditemukannya kendaraan tidak dilengkapi surat-surat atau menggunakan plat nomor palsu, petugas dapat melakukan **penyitaan fisik kendaraan** untuk diproses lebih lanjut.

D.Kepatuhan Masyar<mark>akat Terhadap Rambu</mark> Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, ulil amri bertanggung jawab untuk membentuk peraturan-peraturan umum, seperti peraturan lalu lintas dan peraturan imigrasi, dengan tujuan mengatur perilaku dan aktivitas manusia serta mencegah terjadinya kekacauan ¹⁰. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tenteram, memahami hak dan kewajibannya, bahkan lebih dari itu, memberikan manfaat secara umum. ¹¹. Khususnya pada zaman ini, di mana semangat keagamaan terlihat melemah di kalangan mayoritas umat, hanya peraturan yang dapat mengendalikan mereka. Oleh karena itu, tidak diizinkan bagi siapapun untuk melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh ulil amri, kecuali dalam kondisi darurat yang sesuai dengan kadar kepentingannya.

Dalam Konteks Blangpidie, jam sibuk sering kali ditandai dengan aktivitas padat, seperrti pelajar dan pekerja yang berangkat atau pulang. Pada waktu ini, tekanan waktu dapat mendorong individu untuk mengabaikan rambu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau melaju kencang, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip maslahah (menjaga keselamatan jiwa). Dengan demikian terdapat kesenjangan antara prinsip maslahah dalam hukum Pidana Islam (menjaga keselamatan) dengan realitas tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Konsep tanggung jawab individu dalam Islam bertentangan dengan perilaku pengendara yang sering kali mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dalam hukum Islam, tindakan yang menyebabkan kerugian orang lain dapat dikenakan hukuman ta'zir. Namun, dalam praktik, sanksi

¹¹ Affandi, "Rambu Lalu Lintas Jalan Di Indonesia."

¹⁰ Agustina Damanik, "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi," *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019): 95–110, http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1720.

pelanggaran rambu lalu lintas sering kali hanya berupa teguran, dan berupa denda yang mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup. Hukum yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas, dapat menimbulkan kesan bahwa pelanggaran tidak membawa akibat yang serius. Masyarakat dengan tingkat perkembangannya dapat menimbulkan tingkat tinggi rendahnya suatu pelanggaran lalu lintas baik yang terkait faktor manusianya maupun jalan dan kendaraan yang dihasilkannya termasuk ketersediaan rambu lalu lintas yang melengkapi fasilitas terselenggaranya tertib lalu lintas, biasa juga terjadinya adanya pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurang tersedianya sarana jalan dengan rambu-rambu yang kurang memadai yang dapat menyebabkan atau menimbulkan terjadinya kecelakaan.

Abu Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram ¹², berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 58:

Artinya: "dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata". (QS. Al Ahzab ayat 58).

Jadi, tidak seharusnya seorang muslim melanggar hukum yang ditetapkan negara dalam hal lalu lintas, sebab tindakan tersebut dapat mengakibatkan risiko besar bagi dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya. Aturan-aturan ini dibuat oleh negara sebagai upaya untuk mencapai kebaikan bersama bagi umat muslim dan untuk menghindari kerugian yang dapat menimpa mereka. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang melanggar peraturan tersebut. Otoritas yang berwenang dapat memberikan sanksi kepada pelanggar, dengan hukuman yang bertujuan agar pelanggar dan orang lain tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah SWT sering kali menegakkan ketertiban melalui pemerintah, dan hasilnya terkadang lebih efektif dibandingkan dengan langsung Al-quran. Hal ini tidak lain disebabkan oleh lemahnya iman mereka kepada Allah dan hari kiamat, atau bahkan banyak di antara makhluk yang tidak memiliki keimanan tersebut ¹³

KESIMPULAN

Tingginya mobilitas masyarakat di perkotaan, khususnya di wilayah Aceh Barat Daya (Abdya), menuntut kesadaran dan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas yang tinggi, terutama saat jam sibuk. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas masih sangat rendah. Berbagai pelanggaran seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, melawan arus, dan kurangnya kelengkapan kendaraan menjadi hal yang sering ditemui, terutama saat tidak ada pengawasan dari pihak kepolisian. Hal ini mencerminkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu, faktor manusia (kurangnya kesadaran hukum dan pendidikan sejak dini), faktor penegak hukum (minimnya kehadiran dan ketegasan aparat), serta faktor sosial budaya (budaya ikut-ikutan dan sikap apatis terhadap aturan).

Upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pihak kepolisian melalui tiga pendekatan utama, pertama preemtif edukasi dan sosialisasi di masyarakat dan sekolah-

Abu Muawiah, "Adab Berkendaraan Dan Berjalan," *Al-Atsariyyah. Com*, 2023.
 T Muhajir, Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi, "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat," *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 131, https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.10539.

sekolah, serta pemasangan spanduk imbauan. Kedua, Preventif yaitu dengan patroli rutin dan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran. Terakhir represif yaitu penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun, efektivitas upaya ini masih terbatas karena kepatuhan masyarakat umumnya hanya meningkat saat ada razia atau kehadiran polisi, dan kembali menurun ketika pengawasan tidak dilakukan. Dari perspektif hukum Islam, ketaatan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, termasuk dalam kategori dosa dan dapat dikenakan sanksi ta'zir. Oleh karena itu, ketaatan terhadap hukum lalu lintas bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga kewajiban agama.

Secara keseluruhan, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang konsisten, pendidikan hukum sejak dini, dan perubahan budaya masyarakat agar kesadaran hukum meningkat dan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di Abdya dapat ditekan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Faisal. "Rambu Lalu Lintas Jalan Di Indonesia." Retrived from Https://Roadsafety16. Com/2<mark>01</mark>3/04/Rambu-Lalu-Lintas-Di, 2017.

Damanik, Agustina. "Konsep Neg<mark>ar</mark>a Menurut Abu A'la Al-Maududi." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019): 95–110.

Data Laka KTL 2023-2024 Kab. Abdya)

http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almagasid/article/view/1720.

Krisna, I Gede, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Subamiya. "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 338–43.

Muawiah, Abu. "Adab Berkendaraan Dan Berjalan." Al-Atsariyyah. Com, 2023.

Muhajir, T, Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi. "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 131. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.10539.

Saptomo, Priyo. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERILAKU PENGENDARA RODA DUA DI TRAFFIC LIGHT KOTA PONTIANAK." *Tanjungpura Law Journal* | 6 (2022): 139–62. http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj.

Satria Fajar. "FAKTOR-FAKTOR KETIDAKSADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (Studi Kasus Di Satlantas Mapolres Aceh Barat Daya)," 2022, 1–76.

Sugiarto. "BAB II Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas" 4, no. 1 (2016): 1–23.

Utami, Yesi Putri. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Pelanggaran Rambu Lalulintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 20, no. 1 (2019): 72–82. https://doi.org/10.35315/dh.v20i1.7214.

Submitted:	Accepted:	Published
------------	-----------	-----------